

## KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK: STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus-Anak/2017PN. Smn.

Shania Putri Harlyyanti, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[shaniaptrh@gmail.com](mailto:shaniaptrh@gmail.com), [ani.triwati@usm.ac.id](mailto:ani.triwati@usm.ac.id), [ratna.juita@usm.ac.id](mailto:ratna.juita@usm.ac.id)

### ABSTRAK

Salah satu pemicu tindak pidana pencabulan adalah pesatnya perkembangan teknologi yang mudahnya diakses oleh semua orang termasuk anak. Salah satu kasus pencabulan yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak dilakukan dengan keadilan restoratif dan diversifikasi. Fokus permasalahan dalam penelitian yaitu keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smn dengan tujuan untuk mengetahui keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian keadilan restoratif dalam kasus pencabulan anak Putusan 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn, telah ada pertemuan antara pelaku dan korban, telah terjadi permintaan maaf tetapi tidak secara tertulis dan diversifikasi tidak dapat dilakukan karena ancaman lebih dari 7 tahun. Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis didasarkan dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pledoi, dan unsur-unsur pasal terpenuhi. Pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Terdakwa dijatuhi sanksi tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtua kandungannya.

**Kata kunci:** Anak, Keadilan Restoratif, Pencabulan, Tindak Pidana.

### ABSTRACT

*One of the triggers of criminal violations is the rapid development of technology that is easily accessible to everyone, including children. One of the cases of violations committed by children in decision Number 46 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Smn. In Law Number 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system, the settlement of child cases is carried out with restorative justice and diversion. The focus of the problems in the study is restorative justice in the criminal offense of child abuse in decision Number 46 / Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn and the consideration of judges in imposing criminal penalties on perpetrators of child sexual abuse in decision Number 46 / Pid.Sus.Anak/2017 / PN Smn with the aim of knowing restorative justice in the criminal offense of abuse by children in decision Number 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn and know the consideration of the judge in imposing a criminal offense on perpetrators of child abuse in decision Number 46 / Pid.Sus.Child/2017 / PN Smn. This research uses normative juridical method, with the specification of analytical descriptive research, data collection using secondary data obtained from literature studies and supported by primary, secondary and tertiary legal materials and then the data is analyzed qualitatively. Based on the results of research restorative justice in cases of child abuse verdict 46/Pid.Sus-Anak/2017 / PN Smn, there has been a meeting between the perpetrator and the victim, there has been a pardon but not in writing and the diversion cannot be carried out due to threats of more than 7 years. Judges ' considerations include juridical and non-juridical considerations. In a juridical judgment based on indictment, exceptions, evidences, demands, pledges, and elements of the*

*article are met. Non-juridical considerations include background, consequences of the defendant's actions, the defendant's condition and the defendant's religion. The defendant was sentenced to action that is returned to his biological parents.*

**Keywords:** *Children, Crime, Restorative Justice, Sexual Abuse.*

## **A. Pendahuluan**

Dewasa ini berbagai media meliput adanya fenomena anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dewasa ini marak terjadi kasus tindak pidana pencabulan, salah satu pemicu tindak pidana pencabulan adalah pesatnya perkembangan teknologi yang dengan mudahnya diakses oleh semua orang tanpa terkecuali anak-anak. Banyak anak yang mengakses situs dewasa dan melihat suatu hubungan seksual, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton<sup>1</sup>. Perilaku tersebut berawal dari rasa penasaran anak, kemudian mereka ingin tahu bagaimana seks itu terjadi dan cara untuk melakukannya seperti apa tanpa dampingan orang tua. Kemudian mereka akan mencoba setiap adegan yang ada dalam konten dewasa yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka perbuatan tersebut melanggar Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Pidana bagi yang melanggar Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E diatur dalam Pasal 82:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dilakukan di luar proses peradilan pidana yaitu dengan diversi. Keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana para pihak yang terlibat tindak pidana bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama untuk menyelesaikan akibat

---

<sup>1</sup> Annisa, Febrina, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, (ADIL: Jurnal Hukum, Vol 7, No.2, 2016), halaman 30.

dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan anak. Diversi adalah bentuk pengalihan atau penyempingan penanganan perkara anak dari proses peradilan anak dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Salah satu perkara anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, yang telah diputus oleh hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn., dengan kasus yang bermula ketika anak yang bernama yang disebut sebagai terdakwa NN, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak yang bernama FZ (6 Tahun).

Artikel ini membahas tentang bagaimana keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum<sup>3</sup>. Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada analisis hukum dari studi kepustakaan. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan analisis yang dimana pendekatan ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya<sup>4</sup>. Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan keadilan restoratif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smn.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analistis, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian

---

<sup>2</sup> Mareta, J., & Kav, J. H. R. S., "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak" (Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 3 No.1, 2018), halaman 310.

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 153.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 187.

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya<sup>5</sup>.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh dari studi pustaka. Dalam data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, hukum, bibliografi, indeks kumulatif, dan data statistik.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait dalam penelitian ini, serta penelaahan jurnal-jurnal, buku-buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menggunakan cara menganalisis data dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dan menganalisis materi isi serta keabsahan data dengan mendeskripsikan materi-materi yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan studi dokumentasi.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 183.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Keadilan Restoratif dalam Tindakan Pidana Pencabulan oleh Anak dalam Putusan nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn.**

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn, dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa anak NN, yang berumur 13 (tiga belas) tahun melakukan tindak pidana pencabulan terhadap FZ, yang berumur 6 (enam) tahun. NN pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di dusun Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa antara anak pelaku NN dengan anak korban FZ saling berteman sehubungan mereka tinggal dalam satu kampung di dusun Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman yang kesehariannya sering bermain bersama, dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib seperti hari biasanya antara anak pelaku dengan anak korban terlibat permainan sepak bola di halaman rumah kakek anak pelaku selanjutnya setelah kurang lebih jam 10.00 Wib anak pelaku mengajak anak korban masuk ke dalam rumah kakek anak pelaku yang dalam keadaan sepi tidak ada orang di dalam rumah tersebut, namun sebelumnya anak pelaku sempat membeli es dan diberikan kepada anak korban setelah mereka berdua berada di dalam rumah kakek anak pelaku mengajak anak korban untuk kawin sebagaimana perkataan anak pelaku kepada anak korban dengan kata-kata “Zi..ayo kawin, mau rak wes taktukoke es to” (Zi ayo kawin, tadi sudah kubelikan es kan), anak pelaku juga menjanjikan akan memberikan uang Rp.1000,- kepada anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan anak pelaku dan kemudian anak pelaku membuka celana yang dikenakannya selanjutnya membuka celana yang dikenakan anak korban, anak pelaku menyuruh anak korban untuk menungging dan anak pelaku memegang pinggang anak korban dari belakang, anak pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus anak korban, anak pelaku menarik masuk keluar alat kelaminnya di dalam anus anak korban kemudian anak pelaku menyudahi perbuatannya tersebut dan menyuruh anak korban untuk tidak bercerita kepada orang lain dengan perkataan “oyo ngomong, mau rak wes taktukoke es to, mengko taktambahi duit sewu” selanjutnya anak korban pulang ke rumahnya dan pada sore harinya apada saat anak korban hendak buang besar mengeluh kesakitan di sekitar anusya selanjutnya anak korban bercerita kepada neneknya mengenai kejadian yang menimpinya tersebut, akibat perbuatan anak pelaku sebagaimana Visum Et Repertum RSPAU dr.S Hardjolukito Nomor : VER/ /VII/2017 yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2017 dan ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2017 oleh Dokter pemeriksa dr.Dian Hersuliasri menerangkan bahwa orang yang bernama FZ umur 6 tahun,pasien diperiksa pada tanggal 3 Juli 2017 dengan kesimpulan pada lokasi anus didapatkan selaput lendir di sekitar anus pada arah jam 6 dan 12 tampak kemerahan dan lecet.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menyelesaikan perkara anak dengan keadilan restoratif. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat yaitu sanksi tindakan karena sebelum menjatuhkan putusan hakim memperhatikan dimana terdakwa masih anak-anak yang berusia 13 tahun sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2), “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Begitu pula diharapkan agar di lingkungan tempat tinggal terdakwa mendukung untuk terdakwa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn, terdapat permaafan dimana keluarga pelaku datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan penyesalan pelaku, tetapi proses hukum tetap berjalan. Dalam kasus ini diversifikasi tidak dapat dilakukan karena ancaman lebih dari 7 tahun. Langkah keadilan restoratif dalam kasus ini dibuat untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan pada pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn.**

Dalam menjatuhkan pidana Putusan Nomor 46/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smn hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan non yuridis yaitu berkaitan dengan diri terdakwa yang meliputi latar belakang, akibat perbuatan terdakwa kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

## a. Pertimbangan Yuridis

Dalam Putusan Nomor 46/Pid.sus-Anak/2017/PN Smn., maka perlu diketahui terlebih dahulu surat dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pledoi/pembelaan, unsur-unsur pasal, dan putusan.

## 1) Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku tindak pidana, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan perbuatan tersebut yang didakwakan memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu<sup>6</sup>. Adapun bentuk surat dakwaan yang berkembang dalam praktek peradilan, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Dakwaan tunggal/biasa, surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan.
- b) Dakwaan alternatif, surat dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara tindak pidana yang didakwakan.
- c) Dakwaan kumulatif, surat dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak.
- d) Dakwaan subsider, surat dakwaan yang seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut.
- e) Dakwaan kombinasi/campuran, surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair/antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya.

Putusan Nomor 46/Pid.sus-Anak/2017/PN Smn, terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: B. 4289/0.4.14/Euh.2/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, dengan jenis dakwaan alternatif, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

KESATU: melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
atau

<sup>6</sup> A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990) hlm. 4.

<sup>7</sup> Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 44-45.

KEDUA: melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP

- 2) Eksepsi atau keberatan, bahwa dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.
- 3) Pembuktian, dalam hal ini Putusan Nomor 46/Pid.sus-Anak/2017/PN Smn., Penuntut Umum mengajukan alat bukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan.
- 4) Tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU pada pokoknya adalah :<sup>8</sup>
  - a) Menyatakan terdakwa NN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002;
  - b) Menjatuhkan pidana terhadap anak NN berupa tindakan untuk dikembalikan kepada orangtua kandunganya;
  - c) Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
    1. 1 buah celana pendek berwarna hijau toska kombinasi kuning dikembalikan kepada FZ;
  - d) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5) Pembelaan atau pledoi, Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyesali perbuatannya dan masih muda serta keluarga anak masih sanggup membina anak-anak tersebut dan mendengarkan juga permohonan dan anak yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon diberikan keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolahnya.
- 6) Unsur-Unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam merumuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana, hakim harus memiliki suatu keyakinan yang berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang tergolong bersifat non yuridis seperti latar belakang, akibat perbuatan terdakwa kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Dalam dakwaanya disebutkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 19.

1) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan anak pelaku meresahkan masyarakat

2) Hal-hal yang meringankan:

- a) Anak sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya
- b) Anak masih berstatus pelajar kelas VIII MTsN 8 Sleman
- c) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji akan merubah sikapnya menjadi lebih baik

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus mempertimbangan semua fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan keyakinan hakim dalam menentukan anak tersebut bersalah atau tidak. Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan anak NN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap NN berupa tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua kandungnya;
- 3) Menetapkan barang bukti yang berupa:
  1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau toska kombinasi kuning dikembalikan kepada pemiliknya FZ;
- 4) Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);<sup>10</sup>

Hakim pada pokoknya memutuskan bahwa anak pelaku yaitu NN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak Pelaku yaitu NN dijatuhkan pidana berupa tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua kandungnya.

Pada perkara Putusan Nomor 46/Pid.sus-Anak/2017/PN Smn mengedepankan keadilan restoratif yang diharapkan NN dapat dipulihkan kembali di kehidupan masyarakat dan terhindar dari stigma negatif dari masyarakat. Upaya keadilan restoratif sudah dilakukan oleh NN dengan memohon maaf dan menyesali perbuatannya terhadap FZ dan keluarga korban, namun tindak pidana pencabulan merupakan delik aduan dan sudah di laporkan oleh keluarga korban, maka proses hukum tetap berlangsung demi hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

#### **D. Simpulan**

Keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn. Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn., telah dilakukan pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn., sanksi yang diberikan oleh hakim bukan merupakan sanksi yang bertujuan untuk memberikan penderitaan atau nestapa bagi terdakwa akan tetapi sanksi yang bersifat pembinaan dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merugikan korban. Dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn, berdasarkan pertimbangan hakim menyebutkan bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Keadilan restoratif dalam kasus pencabulan anak dalam Putusan 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn, telah ada pertemuan antara pelaku dan korban dan telah terjadi permintaan maaf tetapi tidak secara tertulis dan diversifikasi tidak dapat dilakukan karena ancaman lebih dari 7 tahun.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan JPU, pembuktian, tuntutan JPU, pembelaan dan unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangan non yuridis terpenuhi dalam segi latar belakang, akibat perbuatan terdakwa dan agama terdakwa. Dalam memutuskan perkara tersebut hakim mengambil rekomendasi dari Tim Pengamat Permasalahan Masyarakat (TPM) BAPAS Kelas I Yogyakarta agar klien NN diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua dengan dan mendapatkan bimbingan dari BAPAS selama 3 bulan serta mengikuti kegiatan keagamaan dengan pengawasan dari Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 46/Pid.sus-Anak/2017/PN Smn sanksi tindakan berupa dikembalikan pada orangtuanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Husein, Harun M dan Hamrat Hamid. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Mukti Fajar, N.D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soetomo, Ahmad. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1990

##### **Peraturan Perundang-undangan:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta, 2012.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2014.

**Jurnal:**

Annisa, Febrina. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*". Adil: Jurnal Hukum 7: 202–11. 2016.

Mareta, Josefhin, and J. H. R. R. S. Kav. "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.3, No.1, hlm.104. 2018.